



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan dari :

**SUKRISNO**, tempat lahir: Dadirejo, tanggal 01 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, alamat Parit Benut RT.001 RW.001 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, SH.,MH dan 2. RIDWAN, SH, Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum pada LBH PILAR KEADILAN KARIMUN, beralamat di Jl. Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT.01 RW.04 Kelurahan Baran Timur Kecatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 200/LBH-PILAR/SK/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 06 Nopember 2018 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 97/Pen.Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 06 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 04 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 06 Nopember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan **TEMPAT dan TANGGAL LAHIR** Pemohon **SUKRISNO** sebagaimana tertera dibawah ini;
2. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan **TEMPAT dan TANGGAL LAHIR** Pemohon **SUKRISNO** dikarenakan untuk keperluan membuat paspor dan surat-surat yang lainnya;
3. Bahwa **TEMPAT dan TANGGAL LAHIR** Pemohon **SUKRISNO** yang sebenarnya adalah **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**, sedangkan **TEMPAT dan TANGGAL LAHIR** Pemohon **SUKRISNO**, Pemohon yang tercantum di Paspor tertera **TEMPAT dan TANGGAL LAHIR**, Pemohon **LAHIR DI TANJUNG SAMAK, TANGGAL 01 Oktober 1982**;
4. Bahwa Pihak Imigrasi Kabupaten Karimun hanya tidak menerima karena kekeliruan Tempat dan tanggal lahir Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri memberikan/mengeluarkan Penetapan Pemohonn **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon dapat dan tetap menggunakan sebagaimana sesuai dengan surat-surat dan dokumen yang dimiliki Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;
6. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon melampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan menggunakan dokumen Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**, sesuai bukti-bukti surat-surat Pemohon;
  - Photo copy KTP an. **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;
  - Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;
  - Photo copy Ijazah an. Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;
- Foto copy Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangsang an. Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983**;
- Foto copy Paspor an. Pemohon **SUKRISNO** yang **LAHIR DI TANJUNG SAMAK, TANGGAL 01 OKTOBER 1982**;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **SUKRISNO** ;
2. Menyatakan tempat dan tanggal lahir Pemohon **SUKRISNO** yaitu **LAHIR DI DADIREJO, TANGGAL 01 OKTOBER 1983** ;
3. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasanya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102040110820002 atas nama **SUKRISNO** (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/03/XI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 atas nama **SUKRISNO** dengan **SITI MARIYA** (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP No. 12 DI 2062934 atas nama **SUKRISNO** tanggal 25 Juni 2001 (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102040508080006 tanggal 02 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga **SUKRISNO** (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kua.04.12/3/PW.01/14/2017 atas nama **SUKRISNO** tanggal 02 Pebruari 2017 (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Paspor No. A 6348710 atas nama **SUKRISNO** (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kemudian asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan, Pemohon saat ini akan mengurus paspornya namun mendapatkan kesulitan dalam pengurusan paspor oleh karena identitas pada surat-surat Pemohon berbeda dengan Paspor milik Pemohon yang mau habis masa berlakunya, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu SUKRISNO tempat lahir Dadirejo, tanggal 01 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti P-1 Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal Parit Benut RT/RW. 001/001, Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan, ternyata bahwa Pemohon bernama SUKRISNO tempat lahir Dadirejo, tanggal lahir 01 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia No. A 6348710 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dimana tertulis identitas Pemohon adalah SUKRISNO tempat lahir Tanjung Samak, tanggal lahir 01 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya ternyata identitas dalam KTP dan Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Kartu Keluarga berbeda dengan identitas dalam Paspor miliknya, bahwa Pemohon hendak ditetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam KTP dan Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama Pemohon SUKRISNO tempat lahir Dadirejo, tanggal lahir 01 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai P-4 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dimana dalam Akta Otentik tersebut nama Pemohon tercatat SUKRISNO tempat lahir Dadirejo, tanggal lahir 01 Oktober 1983 dan bukti-bukti tersebut hingga permohonan ini diajukan tidak pernah dibatalkan atau dilakukan perubahan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : SUKRISNO, tempat lahir Dadirejo, tanggal lahir 01 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam KTP dan Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Kartu Keluarga Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama **SUKRISNO**, tempat lahir **Dadirejo**, tanggal lahir **01 Oktober 1983**;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah **Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Nopember 2018**, oleh **YUDI ROZADINATA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **Pemohon dan Kuasanya**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALMASIH.

YUDI ROZADINATA, SH.

### Rincian biaya perkara:

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| 1 Pendaftaran..... | R | 30.000,-  |
| . ...              | p | .         |
| 2 Biaya            | R | 50.000,-  |
| . Proses.....      | p | .         |
| 3 Biaya            | R | 80.000,-  |
| . Panggilan.....   | p | .         |
| 4 Biaya            | R | 6.000,-   |
| . Meterai.....     | p | .         |
| 5 Biaya            | R | 5.000,-   |
| . Redaksi.....     | p | .         |
| Jumlah.....        | R | 171.000,- |
|                    | p | .         |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7